



PUTUSAN

Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwandi Kadir;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Borong Lr. Perak Rt.001 Rw.001 Kel. Borong
Kec. Manggala Makassar / Perumahan
Gubernuran Jl. Nipa-Nipa Blok A7 No.8 Kec.
Manggala Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irwandi Kadir ditahan dalam Tahanan Rutan Oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **SYAFRI JUSUF MARRAPPA, S.H** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor SJM dan Partners**, yang berkedudukan di Jalan Paccerakkang Perumahan Griya Bukkamata Indah Blok Pinang VI No. 15 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor 509/Pid/2022/KB tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI KADIR** *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*” melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. **IRWANDI KADIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli akta cerai Nomor 2083/AC/2019/PA.Mks antara Lk. IRWAND KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI binti KALLO;
 - 1 (satu) rangkap asli putusan Nomor : 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks antara Lk. IRWANDI KADIR PT. TITI YULIANTI binti KALLO.
 - 1 (satu) buah asli Akta Nikah Nomor: 225 /09/VII/2013,tanggal 02 Juli 2013 diterbitkan KUA Tanjung Redeb Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

Dikembalikan kepada saksi korban Titi Yulianti melalui Pengacara Korban an. M. Arifin K

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor: 6403052307080164 atas nama kepala Keluarga KALLO;
- 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir KTP atas nama TITI YULIANTI;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Permohonan cerai talak terhadap Pr. TITI YULIANTI tanggal 17 September 2019 • 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor: 470/32/KL-GYMI/2021.tanggal 10 Agustus 2021 An. TITI YULIANTI;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120512992952 An Kepala Keluarga ABD.KADIR;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120804080452 Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120206100009 An. Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANDI KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa **IRWANDI KADIR** dari segala dakwaan/ atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak Terdakwa **IRWANDI KADIR** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengarkan nota pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban/Replik secara Tertulis Tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah menanggapi dengan menyampaikan Tanggapan/Duplik secara Tertulis Tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IRWANDI KADIR, pada tanggal 17 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, menyuruh

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Pr. TITI YULIANTI Binti KALLO pernah menikah dengan Terdakwa IRWANDI KADIR pada tanggal 02 Juli 2013 di kota Berau Kalimantan Timur dan pernikahan tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Tanjung Rebeb Kota Berau Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor : 225/09/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, dan sejak menikah saksi korban tidak pernah menetap di Kota Makassar melainkan saksi korban menetap dirumahnya di Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan terdakwa menetap di Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2019, tanpa sepengetahuan dari saksi korban oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya atas nama ABDUL RAHMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap saksi korban di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks, dimana tanpa persetujuan atau meminta izin kepada saksi korban oleh terdakwa memberikan identitas dan alamat saksi korban kepada kuasa hukumnya dengan alamat tempat tinggal saksi korban di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar tanpa adanya Surat Keterangan Domisili, padahal terdakwa mengetahui kalau alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal saksi korban yakni di Jl. Milono Gang Jeruk Rt.11 No.05 Kelurahan Gayang Kecamatan Tanjung Redep Kota Berau Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur sesuai yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah dan alamat tersebut diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui Kuasa Hukumnya atas nama ABDUL KADIR memasukkan identitas dan alamat saksi korban yang tidak sesuai tersebut kedalam Surat Permohonan Cerai terhadap saksi korban di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks.

- Bahwa dengan adanya terdakwa memasukkan alamat tempat tinggal saksi korban yang tidak sesuai kedalam gugatan cerai terhadap saksi korban di Pengadilan Agama Makassar, kemudian pihak Panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan surat panggilan sidang kepada saksi korban ke alamat tempat tinggal sebagaimana yang terdakwa masukkan kedalam gugatan cerai tersebut yakni di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, sehingga saksi korban yang tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap dirinya sehingga tidak pernah menghadiri selama persidangan cerai tersebut berlangsung karena saksi korban tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat panggilan sidang yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar baik secara tertulis maupun secara lisan untuk dilakukan mediasi karena alamat surat panggilan tersebut dikirim bukan ke alamat tempat tinggal saksi korban yang sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya gugatan cerai yang terdakwa ajukan tersebut oleh pihak Pengadilan Agama Makassar telah memutuskan perkara tersebut sesuai Putusan Cerai Nomor : 2281/Odt.G/2019/ PA.Mks dan menerbitkan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks tanggal 04 Nopember 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan bahwa telah terjadi perceraian antara terdakwa dengan saksi korban sehingga status perkawinan terdakwa dengan saksi korban sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A.1/3302/HK.05 /IX/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Permintaan Informasi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat panggilan sidang terhadap Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) menggunakan alamat di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar sesuai alamat Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak Pemohon (IRWANDI KADIR), sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada alamat tersebut dan sesuai Surat Permohonan Cerai talak Pemohon yang diterima di Pengadilan Agama Makassar, alamat Termohon di Jl.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang diajukan oleh Pemohon (IRWANDI KADIR) melalui kuasa hukumnya (ABDUL KADIR, SH) dan secara hukum alamat itu pula yang harus disebutkan dan tercantum dalam Putusan Nomor : 2281/Odt.G/2019/PA.Mks dan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks.

- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa diceraikan oleh terdakwa dengan terbitnya akta cerai, sehingga status perkawinan saksi korban dengan terdakwa putus dan status perkawinan lepas tanpa sepengetahuan saksi korban, dan dengan adanya akta cerai tersebut yang dilakukan secara sepihak sehingga saksi korban tidak mendapatkan hak-hak sebagai isteri dan tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

A T A U

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IRWANDI KADIR, pada tanggal 17 September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makasar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Pr. TITI YULIANTI Binti KALLO pernah menikah dengan Terdakwa IRWANDI KADIR pada tanggal 02 Juli 2013 di kota Berau Kalimantan Timur dan pernikahan tersebut tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Tanjung Rebeb Kota Berau Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor : 225/09/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013, dan sejak menikah saksi korban tidak pernah menetap di Kota Makassar melainkan saksi korban menetap dirumahnya di Kab. Berau Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan terdakwa menetap di Kota Makassar.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan atau meminta izin kepada saksi korban oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya atas nama ABDUL RAHMAN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 September 2019 membuat surat gugatan cerai terhadap saksi korban dengan memasukkan identitas dan alamat saksi korban kepada kuasa hukumnya dengan alamat tempat tinggal saksi korban di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar tanpa adanya Surat Keterangan Domisili, padahal terdakwa mengetahui kalau alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal saksi korban yakni di Jl. Milono Gang Jeruk Rt.11 No.05 Kelurahan Gayang Kecamatan Tanjung Redep Kota Berau Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur sesuai yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah dan alamat tersebut diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2019 terdakwa melalui Kuasa Hukumnya atas nama ABDUL KADIR memasukkan gugatan cerai terhadap saksi korban yang memuat identitas dan alamat saksi korban yang tidak sesuai tersebut ke Pengadilan Agama Makassar tersebut berdasarkan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks.
- Bahwa dengan adanya terdakwa membuat sura gugatan dengan memasukkan alamat tempat tinggal saksi korban yang tidak sesuai kedalam gugatan cerai terhadap saksi korban di Pengadilan Agama Makassar, kemudian pihak Panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan surat panggilan sidang kepada saksi korban ke alamat tempat tinggal sebagaimana yang terdakwa masukan kedalam gugatan cerai tersebut yakni di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, sehingga saksi korban yang tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengajukan gugatan cerai terhadap dirinya sehingga tidak pernah menghadiri selama persidangan cerai tersebut berlangsung karena saksi korban tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat panggilan sidang yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar baik secara tertulis maupun secara lisan untuk dilakukan mediasi karena alamat surat panggilan tersebut dikirim bukan ke alamat tempat tinggal saksi korban yang sebenarnya.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya gugatan cerai yang terdakwa ajukan tersebut oleh pihak Pengadilan Agama Makassar telah memutuskan perkara tersebut sesuai Putusan Cerai Nomor : 2281/Odt.G/2019/ PA.Mks dan menerbitkan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks tanggal 04 Nopember 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan bahwa telah terjadi perceraian antara terdakwa dengan saksi korban sehingga status perkawinan terdakwa dengan saksi korban sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A.1/3302/HK.05 /IX/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Permintaan Informasi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat panggilan sidang terhadap Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) menggunakan alamat di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar sesuai alamat Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak Pemohon (IRWANDI KADIR), sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada alamat tersebut dan sesuai Surat Permohonan Cerai talak Pemohon yang diterima di Pengadilan Agama Makassar, alamat Termohon di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang diajukan oleh Pemohon (IRWANDI KADIR) melalui kuasa hukumnya (ABDUL KADIR, SH) dan secara hukum alamat itu pula yang harus disebutkan dan tercantum dalam Putusan Nomor : 2281/Odt.G/2019/PA.Mks dan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks.
- Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa diceraikan oleh terdakwa dengan terbitnya akta cerai, sehingga status perkawinan saksi korban dengan terdakwa putus dan status perkawinan lepas tanpa sepengetahuan saksi korban, dan dengan adanya akta cerai tersebut yang dilakukan secara sepihak sehingga saksi korban tidak mendapatkan hak-hak sebagai isteri dan tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **TITI YULIANTI BINTI KALLO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa yang saya laporkan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam akta autentik adalah mantan suami saya atas nama Lk IRWANDI KADIR sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Lk IRWANDI KADIR sejak tahun 2013 saya dikenalkan oleh salah satu Ustad dan kenalnya hanya saat mau menikah namun sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saat ini adalah mantan suami saya.
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa tempat kejadiannya di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama kota Makassar sejak bulan Oktober 2019 s/d bulan Nopember 2019
 - Bahwa **Perlu saya jelaskan bahwa saya menikah dengan Lk. IRWANDI KADIR di Kota Berau Kaltim tanggal 02 Juli 2013 dan pernikahan saya tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kaltim berdasarkan akta nikah nomor: 225/ 09/ VII/2013, tanggal 02 Juli 2013** Dan dari hasil perkawinan saya tidak memperoleh keturunan, namun dari hasil perkawinannya dengan isteri pertama atas nama almarhum Pr. YANTI memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu satu perempuan atas nama Pr. SYIFA umur 14 (empat belas) tahun dan LK MUSHAB umur 10 (sepuluh) tahun dan LK. BILAL umur 9 (sembilan) tahun.
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa **sejak saya menikah dengan Ik. IRWANDI KADIR, saya tidak pernah tinggal menetap di kota Makassar dan hanya saya datang mengunjungi suami saya selama 3 (tiga) hari di Kota makassar dan saya tinggal menetap di rumah saya di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.** Dan suami saya Ik. IRWANDI KADIR yang tinggal menetap di Kota makassar dan hanya bolak balik Makassar dan Kab. Berau
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa status perkawinan saya dengan Lk. IRWANDI KADIR telah bercerai karena telah terbit akta cerai nomor 2083/AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 04 November 2019 yang mempunyai

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan Hukum tetap telah terjadi perceraian antara Lk. IRWANDI KADIR dengan saya Pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO sehingga status perkawinan saya dengan Lk. IRWANDI KADIR sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.

- Bahwa Perlu saya jelaskan **bahwa setelah terbit Akta Cerai barulah saya ketahui kalau yang mengajukan gugatan cerai talak terhadap saya adalah mantan suami saya Lk. IRWANDI KADIR yang ternyata di ajukan di Pengadilan Agama kelas Makassar** sejak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Makassar Pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara nomor: 2281/pdt. G/2019/ PA. Mks.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa **Lk. IRWANDI KADIR tidak pernah menyampaikan kepada saya kalau telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap diri saya sehingga saya tidak mengetahui kalau saya digugat cerai secara sepihak oleh Lk. IRWANDI KADIR.**
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya selaku isteri yang sah dari Lk. IRWANDI KADIR tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat panggilan dari pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan Mediasi oleh Pihak panitera pengadilan Agama makassar, sehingga sampai terbit Akta cerai tidak pernah dilakukan Mediasi.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sejak Lk. IRWANDI KADIR mendaftarkan gugatan cerai talak terhadap diri saya, **saya sebagai pihak isteri yang digugat tidak pernah menerima pemberitahuan baik secara lisan maupun berupa surat panggilan resmi dari pengadilan agama kota makassar.**
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa **saya selaku isteri yang sah juga tidak pernah menghadiri sidang di pengadilan agama kota makassar dan tidak pernah memberikan kesaksian di sidang pengadilan agama kota makassar karena saya tidak pernah menerima surat panggilan. Dan saya tidak mengetahui kalau saya digugat cerai talak oleh Lk. IRWANDI KADIR.**
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa benar sudah terbit Putusan cerai dengan Nomor Putusan nomor: 2281/ Pdt.G/ 2019 / PA. Mks. Dan telah terbit Akta Cerai nomor: 2083/AC/2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap telah terjadi Perceraian antara Lk. IRWANDI KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa isi putusan akta cerai nomor: 2083 / AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang isinya bahwa Panitera pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1441 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama makassar Nomor: 2281/ Pdt, G/ 2019/PA Mks, Tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:
 - IRWANDI KADIR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, (dagang), tempat tinggal di Jalan Borong raya Rt. 001, Rw, 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggaala, Kota Makassar. Dengan :
 - TITI YULIANTI Binti Kallo, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, **tempat tinggal di jalan Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 B RT 01, Rw 01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar.**
 - Dengan talak:
 - Perceraian yang ke 1. (satu).
 - termohon (bekas isteri) dalam keadaan Ba,da dukhul.
 - Termohon (bekas isteri) dalam keadaan tidak diketahui. Kutipan akta Nikah dari KUA Kecamatan tanjung Redeb Kabupaten Berau tanggal 4 Juli 2013 nomor: 225/09/VII/ 2013-
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa awalnya setelah saya melihat di FB bahwa status di FB Lk. IRWANDI KADIR berada di depok setelah itu saya bertanya kepada Pr. AMRIATI bahwa apakah sudah menikah Lk. IRWANDI KADIR dan Pr. AMRIATI menyampaikan kepada saya bahwa apakah tidak melihat live di Fb foto pernikahannya Lk. IRWANDI KADIR di depok dan Pr. AMRIATI menyampaikan bahwa ia melihat adiknya Lk. IRWANDI KADIR atas nama Lk. IRVAN Live di FB seperti ada acara pernikahan karena ada tenda dan tamu-tamu, dan vidio yang membawa erang-erangan sehingga Pr. AMRIATI (ponakan kandung dari isteri pertama Lk. IRWANDI KADIR) menjawab melalui pesan Whatsapp bahwa IYA, SUDAH MENIKAH, kemudian Pr. AMRIATI menyampaikan lagi kepada saya bahwa saya belum bercerai dengan Lk. IRWANDI KADIR, kemudian atas inisiatif saya sendiri saya minta tolong kepada Panitera pengadilan Agama Kab Berau untuk bersurat ke Pengadilan Agama makassar untuk mempertanyakan apakah ada terbit surat cerai antara saya dengan Lk. IRWANDI KADIR karena saya merasa tidak pernah mengajukan gugatan cerai dan saya juga tidak pernah menerima surat panggilan untuk sidang perceraian di pengadilan Agama makassar dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saya mendapat informasi dari Pengadilan Agama Kab Berau dan ternyata benar telah terbiat Akta cerai antara saya dengan Lk. IRWANDI KADIR, kemudian saya sampaikan kepada Pr. AMRIATI bahwa ternyata ada terbiat Akta cerai dan dijawab oleh Pr. AMRIATI bahwa COCOKMI ITU BARARTI ADIKNYA YANG BERTANDA TANGAN. selanjutnya Pr. AMRIATI yang menghubungi lagi kakaknya Lk. IRWANDI KADIR atas nama Pr. SURAIDA (kak IDA) menanyakan apakah betul IKA yang bertanda tangan pada surat-surat terkait perceraian kak TITI dan dijawab oleh kak IDA bahwa iya IKA yang bertanda tangan surat yang dikirim dari Pengadilan Agama Kota Makassar karena dipaksa sama Lk. IRWANDI KADIR.

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Putusan Cerai Nomor : 2281/ PDT.G/ 2019/PA MKS dan Akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan agama kota makassar yaitu akta cerai nomor: 2083/AC/ 2019/ PA. Mks. Tanggal 04 Nopember 2019 dimana pada putusan Cerai dan Akta Cerai tersebut tertulis nama dan alamat saya yaitu: Lk. IRWANDI KADIR tempat kediaman di jalan Borong Raya RT 001, RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa alamat tempat tinggal menetap dan alamat domisili saya yang berdasarkan KTP adalah di Jl Milono Gang jeruk Rt 11 Nomor 05 kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kaltim
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sejak saya menikah dengan LK IRWANDI KADIR saya tidak pernah berdomisili dan tinggal sementara pada alamat di Jl. Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 8 RT 01RW 01 kel Borong Kec. Manggala Kota Makassar dan saya juga tidak pernah meminta di kelurahan berupa surat keterangan Domisili dengan alamat tersebut.bahkan Lk. IRWANDI KADIR juga tidak pernah mengurus surat keterangan domisili untuk atas nama saya dengan menggunakan alamat tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi **OKTAVIANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa yang dilaporkan oleh Pr. TITI YULIANTI sebagai pelaku yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam akta autentik adalah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami Pr. TITI YULIANTI atas nama Ik. IRWANDI KADIR sedangkan yang menjadi korban adalah Pr. TITI YULIANTI.

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Ik. IRWANDI KADIR sejak tahun 2013 karena Ik. IRWANDI KADIR adalah mantan suami dan Pr. TITI YULIANTI namun sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Pr. TITI YULIANTI karena merupakan kakak kandung saya.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya dari penyampaian Pr. TITI YULIANTI pada tahun 2020 tempat kejadian tersebut terjadi di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama kota Makassar sejak bulan Oktober 2019 s/d bulan Nopember 2019.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa mereka menikah dengan Ik. IRWANDI KADIR di Kota Berau Kaltim tanggal 02 Juli 2013 dan pernikahan saya tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kaltim dan dari hasil perkawinan tersebut tidak memperoleh keturunan
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sejak Pr. TITI YULIANTI menikah dengan Ik. IRWANDI KADIR, Pr. TITI YULIANTI tidak pernah tinggal menetap di kota Makassar dan hanya datang mengunjungi Lk. IRWANDI KADIR selama 3 (tiga) hari di Kota makassar dan selanjutnya Pr. TITI YULIANTI tinggal menetap di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Ik. IRWANDI KADIR yang tinggal menetap di Kota makassar dan hanya bolak balik Makassar-berau.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya dari penyampaian Pr. TITI YULIANTI bahwa status perkawinan antara Pr. TITI YULIANTI dengan Ik IRWANDI KADIR telah bercerai karena telah terbit akta cerai yang telah berkekuatan Hukum tetap sehingga status perkawinan Pr. TITI YULIANTI dengan Ik. IRWANDI KADIR sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa dari pemberitahuan Pr. TITI YULIANTI tidak pernah surat pemberitahuan atau surat panggilan dari Panitera pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan Mediasi oleh Pihak panitera pengadilan Agama makassar, sehingga sampai terbit Akta cerai tidak pernah dilakukan Mediasi.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sampai terbit akta cerai saya dan Pr. TITI YULIANTI tidak pernah menerima surat panggilan sidang pemberitahuan baik secara lisan maupun berupa surat panggilan resmi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



dari pengadilan agama kota makassar. Sehingga sampai terbit akta cerai sebagai isteri tidak mengetahui kalau ada surat panggilan untuk menghadiri sidang perceraian

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa Pr. TITI YULIANTI juga tidak pernah menghadiri sidang di pengadilan agama kota makassar dan tidak pernah memberikan kesaksian di sidang pengadilan agama kota makassar karena Pr. TITI YULIANTI tidak pernah menerima surat panggilan dan tidak mengetahui kalau digugat cerai talak oleh Ik. IRWANDI KADIR

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi AMRIATI BIN AMRIL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Perlu saya jelaskan bahwa Sepengetahuan saya yang dilaporkan oleh pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO atas dugaan tindak pidana dugaan Tindak pidana Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik adalah mantan suaminya atas nama Ik. IRWANDI KADIR sedangkan yang menjadi korban dalam laporan tersebut adalah pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO.
 - Perlu saya jelaskan bahwa tempat kejadiannya di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama kota Makassar tanggal bulan September 2019 atau atau sekitar bulan Oktober sampai terbitnya akta cerai 4 Nopember 2019
 - Perlu saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun setelah saya melihat akta nikahnya baru saya ketahui kalau pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO menikah dengan Ik. IRWANDI KADIR di Kota Berau Kaltim tanggal 02 Juli 2013 dan pernikahan tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah nomor: 225/09/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013. Dan dari hasil perkawinan tidak memperoleh keturunan namun dari hasil perkawinannya isteri pertama tante saya atas nama almarhum YANTI memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu satu perempuan atas nama Pr. SYIFA umur 14 (empat belas) tahun dan Ik. MUSHAB umur 10 (sepuluh) tahun dan Ik. BILAL umur 9 (sembilan) tahun
 - Perlu saya jelaskan bahwa atas pemberitahuan dari pr. TITI YULIANTI bahwa sejak Ik. IRWANDI KADIR mendaftarkan Gugatan cerai talak atas dirinya sampai proses persidangan dimana pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah menerima surat panggilan baik surat panggilan untuk dilakukan Mediasi maupun surat panggilan untuk menghadiri sidang dari panitera pengadilan Agama Klas | Makassar.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu saya jelaskan bahwa setelah terbit Akta cerai antara IRWANDI KADIR dengan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO barulah saya ketahui kalau surat Panggilan Sidang untuk pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Klas 1 Makassar ke alamat Ik. IRWANDI KADIR di Jl. Borong raya kec. Manggala Kota makassar dan sepengetahuan saya yang menerima dan yang menandatangani surat panggilan tersebut adalah saudara kandung dari Ik. IRWANDI KADIR atas nama pr. NUR IKA SARI Alias IKA.
- Perlu saya jelaskan bahwa atas pemberitahuan dari pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO bahwa sejak proses persidangan pr. TITI BINTI KALLO juga tidak pernah menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Klas I makassar dan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah memberikan kesaksian didalam persidangan di pengadilan agama Klas I makassar karena pr. TITI YULIANTI tidak pernah mengetahui kalau dirinya dipanggil untuk mengikuti persidangan.
- Perlu saya jelaskan bahwa saya mengetahui kalau terbit Akta Cerai antara k IRWANDI KADIR dengan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dari saudaranya Ik. IRWANDI KADIR atas nama SURAIDA (kak IDA) dimana pada hari pernikahannya Ik. IRWANDI KADIR di Depok saat itu pada bulan Maret 2020 saya kirim pesan melalui Whatsaap milik pr. SURAIDA (kak Ida) dan saya menanyakan bahwa: KATANYA Pr. IKA YANG BERTANDA TANGAN SEBAGAI KAK TITI pada surat cerainya. Dan beberapa hari kemudian pr. SURAIDA (KAK IDA) datang kerumah saya di Jl Nipa-nipa perumahan bukit nirwana 2 Antang dan menyampaikan bahwa BENAR IKA YANG BERTANDA TANGAN SURAT DARI PENGADILAN KARENA DIPAKSAJI JUGA OLEH LK IRWANDI, dan setelah itu saya bilang bahwa OH COCOKMI BERARTI BETUL LK IRWANDI PALSUKAN SEMUA DOKUMEN CERAINYA Kemudian beberapa hari kemudian pr SURAIDA datang lagi menyampaikan bahwa saya minta tolong janganmi ada yang urus masalah ini, jauhkan komukasi dengan kak TITI, biarkan kak TITI sendiri yang urus. Karena saya mau tolong semuanya. Setelah itu saya hubungi pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dan saya menyampaikan bahwa saya melihat adiknya Ik IRWANDI KADIR atas nama Ik IRFANDI live di FB karena ada tenda dan ada erang-erangan dan vidio tamu yang datang sepertinya ada pernikahan dari Ik. IRWANDI KADIR dengan seorang perempuan di Depok Jawa Barat Dan dari situlah pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO mengecek di Pengadilan Agama Kota Berau dan pengadilan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kota berau koordinasi dengan Pengadilan Agama Klas Makassar dan ternyata sudah terbit Akta Cerai antara Ik. IRWANDI KADIR dengan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO, dan ternyata Iki IRWANDI KADIR menceraikan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO secara sepihak tanpa sepengetahuan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **SURAIDA BINTI KADIR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Ik. IRWANDI KADIR karena sebagai adik kandung saya sedangkan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO juga kenal karena pernah menjadi isteri dari Ik, IRWANDI KADIR 5 Jika demikian apakah saudara mengetahui kapan dan dimana Ik. IRWANDI
- Perlu saya jelaskan bahwa alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal dan rumah orang tua saya dan yang tinggal menetap dan berdomisil tetap pada alamat di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw 1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah ibu saya atas nama pr. RABASIA, dan ayah saya atas nama. Ik. ABDUL KADIR saudara /saudari kandung saya atas nama pr. NUR ISA SASMIRA pr. ISMIANTI, Ik. ISMAIL, pr. IRNA (bersama dengan suaminya Ik SUTOMO) dan LK. IRFAN KADIR
- Perlu saya jelaskan bahwa pr. TITI YULIANTI Binti KALLO tidak pernah tinggal menetappada alamat tersebut dan hanya mengunjungi alamat rumah tersebut di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw 1). Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar ketika datang dari kab Berau Kalimantan untuk mengunjungi suaminya Ik. IRWANDI KADIR sebelum bercerai dan itupun kalau pr. TITI YULIANTI datang hanya bermalam 3 (tiga) hari setelah itu kembali lagi di Berau Kalimantan karena bekerja di Kalimantan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi **NURIKA SARI BINTI ABDUL KADIR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Ik. IRWANDI KADIR karena sebagai kakak kandung saya sedangkan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO juga kenal karena pernah menjadi isteri dari Ik IRWANDI KADIR namun sudah bercerai
- Perlu saya jelaskan bahwa alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal dan rumah orang tua saya dan yang tinggal menetap dan berdomisil tetap

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah ibu saya atas nama pr. RABASIA, dan ayah saya atas nama Ik. ABDUL KADIR saudara /saudari kandung saya atas nama pr. NUR ISA SASMIRA pr. ISMIANTI, Ik. ISMAIL, pr. IRNA (bersama dengan suaminya Ik. SUTOMO) dan LK. IRFAN KADIR

- Perlu saya jelaskan bahwa pr. TITI YULIANTI Binti KALLO tidak pernah tinggal menetap pada alamat tersebut dan hanya mengunjungi alamat rumah tersebut di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar ketika datang dari kab Berau Kalimantan untuk mengunjungi suaminya Ik. IRWANDI KADIR sebelum bercerai dan itupun kalau pr. TITI YULIANTI datang hanya bermalam 3 (tiga) hari setelah itu kembali lagi di Berau Kalimantan karena bekerja di Kalimantan.
- Perlu saya jelaskan bahwa benar saya pernah menerima dan menandatangani tanda terima surat panggilan atas nama YULIANTI BINTI KALLO yang diantar oleh pihak dari Pengadilan Agama Makassar sebanyak 2 (dua) kali.
- Perlu saya jelaskan bahwa setelah saya menerima surat panggilan untuk pr TITI YULIANTI BINTI KALLO untuk sidang dari Pengadilan Agama makassar, selanjutnya surat Panggilan tersebut saya simpan dan saya tidak serahkan kepada pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dan juga saya tidak sampaikan dan tidak menghubungi pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dan hanya menyampaikan kepada Ik IRWANDI KADIR. Namun Ik IRWANDI KADIR tidak menjawab sehingga surat panggilan tersebut saya simpan
- Perlu saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya yang memberikan alamat tempat tinggal pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan alamat dengan jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong. Kecamatan Manggala Kota Makassar. Karena hanya kakak saya Ik. IRWANDI KADIR yang berurusan dengan Pengadilan Agama Makassar dan saya hanya merima surat panggilan tersebut dari Pengadilan kemudian saya tanda tangani tanda terima suratnya.
- Perlu saya jelaskan bahwa pr. TITI YULIANTI Binti KALLO tidak pernah berdomisili dan tidak pernah tinggal menetap pada alamat yang tertera pada kutipan akta cerai yaitu TITI YULIANTI Binti KALLO yaitu di jl Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong. Kecamatan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Kota Makassar sebagaimana yang tertulis didalam Akta cerai dan Putusan cerai Namun kalau datang dan Kalimantan pr. TITI YULIANTI hanya datang menginap sekitar 2 (dua) hari setelah kembali ke Kalimantan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya kenal dengan Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO sejak tahun 2013 karena saya dikenalkan oleh salah satu ustad atas nama Sdra. BAHAR tinggal di Kab. Gowa dan saya bertemu dengan Sdri TITI YULIANTI BINTI KALLO pada saat mau menikah dan Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO merupakan mantan isteri saya. perlu saya jelaskan bahwa saya menikah dengan Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO di Kota Berau Kaltim, tanggal 02 2013 dan pemikahan saya tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kaltim berdasarkan Akta Nikah Nomor 225/09/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 dan dari hasil perkawinan saya dengan Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak memperoleh keturunan.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sejak saya menikah dengan Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO saya tidak pernah tinggal menetap bersama di Kota Makassar. Sdr. TITI YULIANTI BINTI KALLO tinggal menetap di rumahnya di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur sedangkan saya tinggal di Perumahan Ikhwa di Antang Kec. Manggala Kota Makassar namun sejak pernikahan sampai awal tahun 2017 saya maupun Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO hanya bolak balik Kota Makassar dan Kab. Berau untuk bertemu beberapa hari dan kembali pisah tinggal di kota masing-masing.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO berdasarkan surat permohonan cerai talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 september 2019 dengan register perkara nomor: 2281/pdt. G/ 2019/ PA. Mks. Oleh kuasa hukum saya a.n.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUL RAHMAN, SH berdasarkan surat kuasa Khusus saya tertanggal 16 September 2019.

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa pada saat saya mengajukan gugatan cerai talak terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tanggal 17 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Kuasa Hukum saya atas nama ABDUL RAHMAN, SH (advokad dan konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN Makassar) di Jl. Toa Daeng III No. 14 Makassar yang dalam hal ini berdasarkan kuasa Khusus dan saya tanggal 16 September 2019 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk atas nama saya (IRWANDI KADIR), pekerjaan Wiraswasta (dagang), umur 39 tahun, pendidikan SMU, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Borong RT 001, Rw 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang selanjutnya sebagai pemohon
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa kuasa hukum saya tidak mengetahui benar atau tidaknya alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan alamat Jl Borong Raya 1 Lr. 1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar yang telah dimasukkan didalam surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa kuasa hukum saya tidak mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang sebenarnya karena kuasa hukum saya hanya mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang telah saya berikan sesuai surat permohonan cerai talak dengan alamat Jl. Borong Raya 1 Lr.1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa alamat domisili dan tempat tinggal Sdri TITI YULIANTI BINTI KALLO yang saya berikan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar adalah Jl. Borong Raya 1 Lr 1 No. 168, RT 01 RW 01 Kel Borong Kec. Manggala Kota Makassar. Saya memasukkan alamat makassar karena Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO meminta surat panggilan jangan dialamatkan ke rumahnya.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa benar surat panggilan sidang dan Sdn. TITI YULIANTI BINTI KALLO dikirim oleh panitera Pengadilan Agama Makassar pada alamat di Jl. Borong Raya Lr.1 No. 16B, RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar sesuai dengan alamat yang saya berikan dan adapun surat panggilan sidang dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALLO diterima oleh adik kandung saya atas nama Sdri. NUR IKA alias IKA

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa saya tidak memberitahukan kepada Sdr. TITI YULIANTI BINTI KALLO kalau ada surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama sehingga Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah mengetahui kalau ada surat panggilan sidang di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mempermudah proses perceraian.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa alasan saya memberikan alamat domisili Sdr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan berdomisili di Jl. Borong Raya 1 Lr1 No. 16B, RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar supaya untuk mempermudah proses perceraian antara saya dengan Sdri TITI YULIANTI BINTI KALLO sesuai dengan permintaan Sdn. TITI YULIANTI BINTI KALLO jangan direpotkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli akta cerai Nomor 2083/AC/2019/PA.Mks antara Lk. IRWAND KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI binti KALLO;
- 1 (satu) rangkap asli putusan Nomor : 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks antara Lk. IRWANDI KADIR PT. TITI YULIANTI binti KALLO
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor: 6403052307080164 atas nama kepala Keluarga KALLO;
- 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir KTP atas nama TITI YULIANTI;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Permohonan cerai talak terhadap Pr. TITI YULIANTI tanggal 17 September 2019 • 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor: 470/32/KL-GYMIII/2021.tanggal 10 Agustus 2021 An. TITI YULIANTI;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120512992952 An Kepala Keluarga ABD.KADIR;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120804080452 Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120206100009 An. Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) buah asli Akta Nikah Nomor: 225 /09/VII/2013,tanggal 02 Juli 2013 diterbitkan KUA Tanjung Redeb Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti telah disita menurut hukum acara yang berlaku sehingga dapat diajukan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa yang saya laporkan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam akta autentik adalah mantan suami saya atas nama Lk IRWANDI KADIR sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa terdakwa **IRWANDI KADIR**, pada tanggal 17 September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar, *telah melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian.*
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO berdasarkan surat permohonan cerai talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 september 2019 dengan register perkara nomor: 2281/pdt. G/ 2019/ PA. Mks. Oleh kuasa hukum Terdakwa a.n. Sdra. ABDUL RAHMAN, SH berdasarkan surat kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 16 September 2019.
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tanggal 17 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Kuasa Hukum Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN, SH (advokat dan konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN Makassar) di Jl. Toa Daeng III No. 14 Makassar yang dalam hal ini berdasarkan kuasa Khusus dan Terdakwa tanggal 16 September 2019 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk atas nama Terdakwa (IRWANDI KADIR), pekerjaan Wiraswasta (dagang), umur 39 tahun, pendidikan SMU, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Borong RT 001, Rw 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang selanjutnya sebagai pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20-A.1/3302/HK.05 /IX/2021 tanggal 2 September 2021 perihal

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Informasi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa surat panggilan sidang terhadap Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) menggunakan alamat di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar sesuai alamat Termohon (TITI YULIANTI Binti KALLO) yang tercantum dalam surat permohonan cerai talak Pemohon (IRWANDI KADIR), sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada alamat tersebut dan sesuai Surat Permohonan Cerai talak Pemohon yang diterima di Pengadilan Agama Makassar, alamat Termohon di Jl. Borong Raya I Lr.1 No.16.B Rt.01/Rw.01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang diajukan oleh Pemohon (IRWANDI KADIR) melalui kuasa hukumnya (ABDUL KADIR, SH) dan secara hukum alamat itu pula yang harus disebutkan dan tercantum dalam Putusan Nomor : 2281/Odt.G/2019/PA.Mks dan Akta Cerai Nomor : 2083/AC/2019/PA.Mks.

- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa benar sudah terbit Putusan cerai dengan Nomor Putusan nomor: 2281/ Pdt.G/ 2019 / PA. Mks. Dan telah terbit Akta Cerai nomor: 2083/AC/2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap telah terjadi Perceraian antara Lk. IRWANDI KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO.
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa isi putusan akta cerai nomor: 2083 / AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang isinya bahwa Panitera pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1441 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama makassar Nomor: 2281/ Pdt, G/ 2019/PA Mks, Tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:
 - IRWANDI KADIR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, (dagang), tempat tinggal di Jalan Borong raya Rt. 001, Rw, 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggaala, Kota Makassar. Dengan :
 - TITI YULIANTI Binti Kallo, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, **tempat tinggal di jalan Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 B RT 01, Rw 01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar.**
 - Dengan talak:
 - Perceraian yang ke 1. (satu).
 - termohon (bekas isteri) dalam keadaan Ba,da dukhul.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan tidak diketahui. Kutipan akta Nikah dari KUA Kecamatan tanjung Redeb Kabupaten Berau tanggal 4 Juli 2013 nomor: 225/09/VII/ 2013-
- Perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Putusan Cerai Nomor : 2281/PDT.G/ 2019/PA MKS dan Akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan agama kota makassar yaitu akta cerai nomor: 2083/AC/ 2019/ PA. Mks. Tanggal 04 Nopember 2019 dimana pada putusan Cerai dan Akta Cerai tersebut tertulis nama dan alamat saya yaitu: Lk. IRWANDI KADIR tempat kediaman di jalan Borong Raya RT 001, RW 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti telah melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis hanya perlu mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati perbuatan materiil Terdakwa dan mengabaikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian Majelis Hakim, dakwaan Primair adalah dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materiil Terdakwa maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**
2. Unsur **"Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"**.
3. Unsur **"Diancam, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa **IRWANDI KADIR** telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa di Persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “**Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1868 KUHPdata menerangkan pengertian akta outentik yaitu “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung dengan alat bukti surat diperoleh fakta persidangan :

1. Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO yang menerangkan bila :

Menimbang, bahwa merupakan manta istri dari Terdakwa dimana Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO menikah dengan Terdakwa di Kota Berau Kaltim tanggal 02 Juli 2013 dan pernikahan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kaltim berdasarkan akta nikah nomor: 225/ 09/ VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 Dan dari hasil perkawinan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak memperoleh keturunan,



Menimbang, bahwa Bahwa Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO jelaskan bahwa **sejak** Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO menikah dengan **Terdakwa**, Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah tinggal menetap di kota Makassar dan hanya Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO datang mengunjungi suami saya selama 3 (tiga) hari di Kota makassar dan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tinggal menetap di rumahnya di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa yang tinggal menetap di Kota makassar dan hanya bolak balik Makassar dan Kab. Berau.

Menimbang, bahwa status perkawinan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan Terdakwa telah bercerai karena telah terbit akta cerai nomor 2083/AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 04 November 2019 yang mempunyai kekuatan Hukum tetap telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO sehingga status perkawinan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan Terdakwa sudah putus dan tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah karena telah resmi bercerai.

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta Cerai barulah Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO ketahui kalau yang mengajukan gugatan cerai talak terhadap Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO adalah Terdakwa yang ternyata di ajukan di Pengadilan Agama kelas Makassar sejak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Makassar Pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara nomor: 2281/pdt. G/2019/ PA. Mks.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO kalau telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap diri Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO sehingga Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak mengetahui kalau Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO digugat cerai secara sepihak oleh Terdakwa. Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau surat panggilan dari pengadilan Agama Makassar untuk dilakukan Mediasi oleh Pihak panitera pengadilan Agama makassar, sehingga sampai terbit Akta cerai tidak pernah dilakukan Mediasi. Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO selaku isteri yang sah juga tidak pernah menghadiri sidang di pengadilan agama kota makassar dan tidak pernah memberikan kesaksian di sidang pengadialn agama kota makassar karena Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah menerima surat panggilan. Dan Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak mengetahui kalau Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO digugat cerai talak oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal menetap dan alamat domisili Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO yang **berdasarkan KTP adalah di JI**

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Milono Gang jeruk Rt 11 Nomor 05 kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kaltim. Sejak Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO menikah dengan Terdakwa, Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah berdomisili dan tinggal sementara pada alamat di Jl. Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 8 RT 01RW 01 kel Borong Kec. Manggala Kota Makassar dan saya juga tidak pernah meminta di kelurahan berupa surat keterangan Domisili dengan alamat tersebut. bahkan Terdakwa juga tidak pernah mengurus surat keterangan domisili untuk atas nama Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan menggunakan alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Perlu Saksi TITI YULIANTI BINTI KALLO jelaskan bahwa isi putusan akta cerai nomor: 2083 / AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang isinya bahwa Panitera pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1441 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama makassar Nomor: 2281/ Pdt, G/ 2019/PA Mks, Tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

- IRWANDI KADIR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, (dagang), tempat tinggal di Jalan Borong raya Rt. 001, Rw, 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggaala, Kota Makassar. Dengan :
- TITI YULIANTI Binti Kallo, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, **tempat tinggal di jalan Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 B RT 01, Rw 01 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar. -**
- Dengan talak:
- Perceraian yang ke 1. (satu).
- termohon (bekas isteri) dalam keadaan Ba,da dukhul.
- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan tidak diketahui. Kutipan akta Nikah dari KUA Kecamatan tanjung Redeb Kabupaten Berau tanggal 4 Juli 2013 nomor: 225/09/VII/ 2013-

1. Saksi **NURIKA SARI BINTI ABDUL KADIR :**

Menimbang, bahwa alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal dan rumah orang tua saya dan yang tinggal menetap dan berdomisil tetap pada alamat di jl. Borong raya 1 Lr. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah ibu saya atas nama pr. RABASIA, dan ayah saya atas nama lk. ABDUL KADIR saudara /saudari kandung saya atas nama pr. NUR ISA SASMIRA pr. ISMIANTI, lk. ISMAIL, pr. IRNA (bersama dengan suaminya lk. SUTOMO) dan LK. IRFAN KADIR

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pr. TITI YULIANTI Binti KALLO tidak pernah tinggal menetap pada alamat tersebut dan hanya mengunjungi alamat rumah tersebut di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar ketika datang dari kab Berau Kalimantan untuk mengunjungi suaminya Ik. IRWANDI KADIR sebelum bercerai dan itupun kalau pr. TITI YULIANTI datang hanya bermalam 3 (tiga) hari setelah itu kembali lagi di Berau Kalimantan karena bekerja di Kalimantan.

Menimbang, bahwa benar saya pernah menerima dan menandatangani tanda terima surat panggilan atas nama YULIANTI BINTI KALLO yang diantar oleh pihak dari Pengadilan Agama Makassar sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa setelah saya menerima surat panggilan untuk pr TITI YULIANTI BINTI KALLO untuk sidang dari Pengadilan Agama makassar, selanjutnya surat Panggilan tersebut saya simpan dan saya tidak serahkan kepada pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dan juga saya tidak sampaikan dan tidak menghubungi pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dan hanya menyampaikan kepada Ik IRWANDI KADIR. Namun Ik IRWANDI KADIR tidak menjawab sehingga surat panggilan tersebut saya simpan

Menimbang, bahwa sepengetahuan saya yang memberikan alamat tempat tinggal pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan alamat dengan jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw)1. Kelurahan Borong. Kecamatan Manggala Kota Makassar. Karena hanya kakak saya Ik. IRWANDI KADIR yang berurusan dengan Pengadilan Agama Makassar dan saya hanya merima surat panggilan tersebut dari Pengadilan kemudian saya tanda tangani tanda terima suratnya.

2. Saksi **SURAIDA BINTI KADIR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saya kenal dengan Ik. IRWANDI KADIR karena sebagai adik kandung saya sedangkan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO juga kenal karena pernah menjadi isteri dari Ik, IRWANDI KADIR 5 Jika demikian apakah saudara mengetahui kapan dan dimana Ik. IRWANDI

Menimbang, bahwa alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal dan rumah orang tua saya dan yang tinggal menetap dan berdomisil tetap pada alamat di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw 1. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah ibu saya atas nama pr. RABASIA, dan ayah saya atas nama. Ik. ABDUL KADIR saudara /saudari kandung saya atas nama pr. NUR ISA SASMIRA pr. ISMIANTI, Ik. ISMAIL, pr. IRNA (bersama dengan suaminya Ik SUTOMO) dan LK. IRFAN KADIR

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pr. TITI YULIANTI Binti KALLO tidak pernah tinggal menetap pada alamat tersebut dan hanya mengunjungi alamat rumah tersebut di jl. Borong raya 1 Ir. 1 No. 16 B RT 01, Rw 1). Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar ketika datang dari kab Berau Kalimantan untuk mengunjungi suaminya Ik. IRWANDI KADIR sebelum bercerai dan itupun kalau pr. TITI YULIANTI datang hanya bermalam 3 (tiga) hari setelah itu kembali lagi di Berau Kalimantan karena bekerja di Kalimantan.

3. Saksi **AMRIATI BIN AMRIL**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sepengetahuan saya yang dilaporkan oleh pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO atas dugaan tindak pidana dugaan Tindak pidana Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik adalah mantan suaminya atas nama Ik. IRWANDI KADIR sedangkan yang menjadi korban dalam laporan tersebut adalah pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO.

Menimbang, bahwa Perlu saya jelaskan bahwa tempat kejadiannya di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Agama kota Makassar tanggal bulan September 2019 atau atau sekitar bulan Oktober sampai terbitnya akta cerai 4 Nopember 2019

Menimbang, bahwa Perlu saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui namun setelah saya melihat akta nikahnya baru saya ketahui kalau pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO menikah dengan Ik. IRWANDI KADIR di Kota Berau Kaltim tanggal 02 Juli 2013 dan pernikahan tersebut sudah tercatat dan terdaftar di KUA Tanjung Redeb Kota Berau Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nikah nomor: 225/09/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013. Dan dari hasil perkawinan tidak memperoleh keturunan namun dari hasil perkawinannya isteri pertama tante saya atas nama almarhum YANTI memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu satu perempuan atas nama Pr. SYIFA umur 14 (empat belas) tahun dan Ik. MUSHAB umur 10 (sepuluh) tahun dan Ik. BILAL umur 9 (sembilan) tahun

Menimbang, bahwa Perlu saya jelaskan bahwa atas pemberitahuan dari pr. TITI YULIANTI bahwa sejak Ik. IRWANDI KADIR mendaftarkan Gugatan cerai talak atas dirinya sampai proses persidangan dimana pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah menerima surat panggilan baik surat panggilan untuk dilakukan Mediasi maupun surat panggilan untuk menghadiri sidang dari panitera pengadilan Agama Klas I Makassar.

Menimbang, bahwa Perlu saya jelaskan bahwa setelah terbit Akta cerai antara IRWANDI KADIR dengan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO barulah saya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui kalau surat Panggilan Sidang untuk pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Klas 1 Makassar ke alamat Ik. IRWANDI KADIR di Jl. Borong raya kec. Manggala Kota makassar dan sepengetahuan saya yang menerima dan yang menandatangani surat panggilan tersebut adalah saudara kandung dari Ik. IRWANDI KADIR atas nama pr. NUR IKA SARI Alias IKA.

Menimbang, bahwa Perlu saya jelaskan bahwa atas pemberitahuan dari pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO bahwa sejak proses persidangan pr. TITI BINTI KALLO juga tidak pernah menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Klas I makassar dan pr. TITI YULIANTI BINTI KALLO tidak pernah memberikan kesaksian didalam persidangan di pengadilan agama Klas I makassar karena pr. TITI YULIANTI tidak pernah mengetahui kalau dirinya dipanggil untuk mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan dari Terdakwa sendiri membenar bila Terdakwa yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO berdasarkan surat permohonan cerai talak tanggal 17 September 2019 yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 september 2019 dengan register perkara nomor: 2281/ptd. G/ 2019/ PA. Mks. Oleh kuasa hukum Terdakwa a.n. Sdra. ABDUL RAHMAN, SH berdasarkan surat kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 16 September 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tanggal 17 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Kuasa Hukum Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN, SH (advokad dan konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN Makassar) di Jl. Toa Daeng III No. 14 Makassar yang dalam hal ini berdasarkan kuasa Khusus dan Terdakwa tanggal 16 September 2019 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk atas nama Terdakwa (IRWANDI KADIR), pekerjaan Wiraswasta (dagang), umur 39 tahun, pendidikan SMU, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Borong RT 001, Rw 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang selanjutnya sebagai pemoh

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa tidak mengetahui benar atau tidaknya alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan alamat Jl Borong Raya 1 Lr. 1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar yang telah dimasukkan didalam surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kuasa hukum Terdakwa tidak mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang sebenarnya karena kuasa hukum Terdakwa hanya mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang telah Terdakwa berikan sesuai surat permohonan cerai talak dengan alamat Jl. Borong Raya 1 Lr.1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.

Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa alamat domisili dan tempat tinggal Sdri TITI YULIANTI BINTI KALLO yang Terdakwa berikan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar adalah Jl. Borong Raya 1 Lr 1 No. 168, RT 01 RW 01 Kel Borong Kec. Manggala Kota Makassar. Terdakwa memasukkan alamat makassar karena Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO meminta surat panggilan jangan dialamatkan ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa benar surat panggilan sidang dan Sdn. TITI YULIANTI BINTI KALLO dikirim oleh panitera Pengadilan Agama Makassar pada alamat di Jl. Borong Raya Lr.1 No. 16B, RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar sesuai dengan alamat yang Terdakwa berikan dan adapun surat panggilan sidang dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO diterima oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. NUR IKA alias IKA.

Menimbang, bahwa setelah terbit Akta cerai nomor: 2083 / AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang isinya bahwa Panitera pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1441 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama makassar Nomor: 2281/ Pdt, G/ 2019/PA Mks, Tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan di Depok pada bulan Maret 2020.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "*Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **Unsur "Diancam, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian**" berdasarkan HR 22 April 1907 di sebutkan Bahwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu, kemudian HR 26 Juni 1922 disebutkan Bahwa apakah maksud Terdakwa berhasil atau tidak, tidak merupakan persoalan dalam keputusan bahwa dari pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Bahwa kerugian yang dapat timbul dari surat palsu juga dapat dimaknai tidak hanya pada tujuan garis lurus surat tersebut digunakan, melainkan juga dampaknya bagi situasi social masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang di peroleh di Persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak terhadap Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO tanggal 17 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Kuasa Hukum Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN, SH (advokad dan konsultan Hukum pada kantor POSBAKUMADIN Makassar) di Jl. Toa Daeng III No. 14 Makassar yang dalam hal ini berdasarkan kuasa Khusus dan Terdakwa tanggal 16 September 2019 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk atas nama Terdakwa (IRWANDI KADIR), pekerjaan Wiraswasta (dagang), umur 39 tahun, pendidikan SMU, Agama Islam, tempat tinggal Jl. Borong RT 001, Rw 001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang selanjutnya sebagai pemoh
- bahwa kuasa hukum Terdakwa tidak mengetahui benar atau tidaknya alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO dengan alamat Jl Borong Raya 1 Lr. 1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar yang telah dimasukkan didalam surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kuasa hukum Terdakwa tidak mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang sebenarnya karena kuasa hukum Terdakwa hanya mengetahui alamat dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO yang telah Terdakwa berikan sesuai surat permohonan cerai talak dengan alamat Jl. Borong Raya 1 Lr.1 No. 16B RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa alamat domisili dan tempat tinggal Sdri TITI YULIANTI BINTI KALLO yang Terdakwa berikan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar adalah Jl. Borong Raya 1 Lr 1 No. 168, RT 01 RW 01 Kel Borong Kec. Manggala Kota Makassar. Terdakwa memasukkan alamat makassar karena Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO meminta surat panggilan jangan dialamatkan ke rumahnya.
- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa benar surat panggilan sidang dan Sdn. TITI YULIANTI BINTI KALLO dikirim oleh panitera Pengadilan Agama Makassar pada alamat di Jl. Borong Raya Lr.1 No. 16B, RT 01 RW 01 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar sesuai dengan alamat yang Terdakwa berikan dan adapun surat panggilan sidang dari Sdri. TITI YULIANTI BINTI KALLO diterima oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. NUR IKA alias IKA.
- Bahwa setelah terbit Akta cerai nomor: 2083 / AC/ 2019/ PA. Mks, Tanggal 4 Nopember 2019 yang isinya bahwa Panitera pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1441 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama makassar Nomor: 2281/ Pdt, G/ 2019/PA Mks, Tanggal 4 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Terdakwa melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan di Depok pada bulan Maret 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa diceraikan oleh terdakwa dengan terbitnya akta cerai, sehingga status perkawinan saksi korban dengan terdakwa putus dan status perkawinan lepas tanpa sepengetahuan saksi korban, dan dengan adanya akta cerai tersebut yang dilakukan secara sepihak sehingga saksi korban tidak mendapatkan hak-hak sebagai isteri dan tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "*Diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan pada rumah tahanan negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar asli akta cerai Nomor 2083/AC/2019/PA.Mks antara Lk. IRWAND KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI binti KALLO;
- 1 (satu) rangkap asli putusan Nomor : 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks antara Lk. IRWANDI KADIR PT. TITI YULIANTI binti KALLO
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor: 6403052307080164 atas nama kepala Keluarga KALLO;
- 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir KTP atas nama TITI YULIANTI;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Permohonan cerai talak terhadap Pr. TITI YULIANTI tanggal 17 September 2019 • 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili Nomor: 470/32/KL-GYMI/2021.tanggal 10 Agustus 2021 An. TITI YULIANTI;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120512992952 An Kepala Keluarga ABD.KADIR;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120804080452 Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120206100009 An. Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) buah asli Akta Nikah Nomor: 225 /09/VII/2013,tanggal 02 Juli 2013 diterbitkan KUA Tanjung Redeb Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo;

Karena terbukti bahwa sebagian bukti-bukti tersebut telah dipakai sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang masih dapat diambil keuntungannya oleh negara haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini saksi TITI YULIANTI BIN KALLO.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANDI KADIR** *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran*”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANDI KADIR** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) **Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli akta cerai Nomor 2083/AC/2019/PA.Mks antara Lk. IRWAND KADIR dengan Pr. TITI YULIANTI binti KALLO;
 - 1 (satu) rangkap asli putusan Nomor : 2281/Pdt.G/2019/PA.Mks antara Lk. IRWANDI KADIR PT. TITI YULIANTI binti KALLO.
 - 1 (satu) buah asli Akta Nikah Nomor: 225 /09/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013 diterbitkan KUA Tanjung Redeb Berau Provinsi Kalimantan Timur atas nama Irwandi Kadir dan Titi Yulianti Binti Kallo

Dikembalikan kepada saksi korban Titi Yulianti melalui Pengacara

Korban an. M. Arifin K.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga Nomor: 6403052307080164 atas nama kepala Keluarga KALLO;
- 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir KTP atas nama TITI YULIANTI;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Permohonan cerai talak terhadap Pr. TITI YULIANTI tanggal 17 September 2019 • 1 (satu) lembar asli

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Domisili Nomor: 470/32/KL-GYMIII/2021.tanggal 10 Agustus 2021 An. TITI YULIANTI;

- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120512992952 An Kepala Keluarga ABD.KADIR;
- 1 (satu) lembar print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120804080452 Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;
- 1 (satu) print out database Kartu Keluarga Nomor: 7371120206100009 An. Kepala Keluarga IRWANDI KADIR;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNAWATI PATTA, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Syahrir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks